

Tantangan Pendampingan Anak Berkonflik dengan Hukum Berbasis Gender di Masa Pandemi

Shinta Muliati¹, Yeyep Gunawan²

¹Balai Pemasarakatan Palembang, Sumatera Selatan

²Balai Pemasarakatan Garut, Jawa Barat

¹Email: shintamuliati1966@gmail.com

²Email: yeyepgunawan@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menjelaskan tentang tantangan pendampingan Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender masa pandemi, dalam penelitian akan tergambar kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk menghadapi berbagai kendala dalam menghadapi tantangan pendampingan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, adapun hasil penelitian yang didapat berkaitan tantangan yang dihadapi dalam pendampingan terhadap anak berkonflik dengan hukum berbasis gender masa pandemi belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya ketersediaan anggaran serta belum maksimalnya sinergi antar lembaga. BAPAS Palembang memiliki komitmen untuk lebih memaksimalkan pendampingan Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender di masa pandemi serta di masa yang akan datang mendatang dengan upaya peningkatan sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan dalam pendampingan Anak. Membangun sinergi kesatuan pemahaman uni layanan dengan peningkatan koordinasi di lapangan. Melibatkan lebih luas lagi potensi lembaga non pemerintah dalam pendampingan Anak berkonflik dengan hukum dimasa pandemi juga di masa mendatang. Peran pembimbing kemasyarakatan lebih ditingkatkan dengan mendorong pembimbingan kemasyarakatan untuk menggali serta mengasah pengetahuannya dengan pendidikan dan pelatihan sehingga pada masa pandemi dan di masa mendatang bisa melaksanakan pendampingan anak berkonflik dengan hukum lebih maksimal.

Kata Kunci: Anak; Berkonflik; Gender; Pandemi; Pendampingan.

PENDAHULUAN

Perlindungan Anak sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 dijelaskan bahwa, setiap anak memiliki hak untuk bisa tumbuh, berkembang serta hidup secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi (Reza, 2013). Dengan demikian setiap anak berhak atas penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sampai anak menjadi dewasa dan mandiri (Sahroji.A, 2017).

Perlindungan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut untuk melindungi anak yang tereksplotasi secara seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi Anak pengguna narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, kekerasan seksual, kekerasan fisik/mental, anak penyandang cacat, dan Anak berkonflik dengan hukum penelantaran (Anshor & Kearney, 2012). Berbagai berita baik itu surat kabar atau media elektronik kita bisa mendapatkan informasi terjadinya kasus-kasus anak usia dini seperti kekerasan baik itu kekerasan fisik, verbal, mental bahkan pelecehan atau kekerasan seksual juga sudah menimpa anak-anak (Yani & Lestari, 2018). Tidak kejahatan tersebut dilakukan oleh orang dikenal dekat oleh korban seperti keluarga, ayah kandung, ayah tiri, paman, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri (Nia et al., 2016).

Menurut data yang dihimpun oleh Komnas Perlindungan Anak pada di tahun 2010 menunjukkan data terjadinya kekerasan pada anak mencapai 2.046 kasus, di tahun 2011

meningkat menjadi 2.462 kasus, di tahun 2012 bertambah lagi menjadi 2.629 kasus dan di tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1.032 kasus, adapun bentuk kekerasan tersebut meliputi dari: kekerasan fisik 290 kasus (28%), kekerasan psikis 207 (20%), kekerasan seksual 535 kasus (52%). Ditahun tahun 2014 dalam laporan Komnas perlindungan anak telah menerima 252 laporan kekerasan pada anak. Komnas perlindungan anak menyampaikan data sepanjang tahun 2010-2014 terjadi kekerasan anak berada pada angka 42-62%. Berdasarkan data tersebut tergambar dengan signifikan bagaimana kasus tindak kekerasan pada anak meningkat setiap tahunnya, serta yang paling menonjol pada kasus pelecehan seksual (Setyo Adi Nugroho, 2018)

Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender di Palembang juga terjadi, tentu memberikan suatu penanganan khusus oleh para pembimbingan kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan Anak dalam proses hukum. Balai Pemasarakatan (BAPAS) Palembang menjadi salah satu institusi yang terjun langsung dalam memberikan pendampingan terhadap Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender (Hasmonel, 2020). Kekerasan berbasis gender berbeda dengan bentuk kekerasan atau kriminalitas lainnya. Menurut Purwandari, kekerasan berbasis gender umumnya dilakukan oleh orang-orang dekat dengan korban atau yang memiliki hubungan emosional dengan korban. Bila orang tua korban melaporkan kejadian pada pihak berwajib, tidak selalu ia berharap agar pelaku dipenjara, mengingat pelaku juga kakak dari korban. Orang tua korban biasanya takut dipersalahkan oleh keluarganya serta dipersalahkan banyak orang, merasa bersalah karena merasa tidak mampu mendidiknya anaknya (S. Kurniawan & Kurniawan, 2019). Mukarnawati menjelaskan tidak sedikit kasus tindak pidana kekerasan berbasis gender dilakukan oleh Anak perempuan, kondisi ini biasanya menimbulkan trauma mendalam karena pelaku merasakan dirinya mungkin satu-satunya yang melakukan tindak pidana kekerasan berbasis gender (Atmojo, 2019). Situasi ini biasanya memberikan dampak bagi Anak untuk menyalahkan dirinya sendiri, bersikap menarik diri dari lingkungan sosialnya dan tidak sedikit justru bertahan dalam relasi social yang penuh dengan kekerasan, pada akhirnya Anak tidak bisa menghadapi persoalan hukum yang sedang dihadapinya serta berpandangan apakah dirinya bisa keluar dari masalah hukum yang sedang dihadapinya. (Situmorang et al., 2019). Tidak jarang kita melihat Anak berkonflik dengan hukum merasa frustrasi dan kebingungan, dimana saat meminta pertolongan kepada orang lain yang diterimanya adalah sebatas ungkapan untuk bersabar menghadapi masalahnya atau tidak sedikit yang memberikan pandangan agar Anak melakukan introspeksi diri tanpa memberikan pendampingan yang dibutuhkan oleh Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender. Kondisi ini bisa berakibat Anak menjadi tidak berdaya dan berada dalam keputusasaan, untuk itu Anak harus mendapatkan pendampingan oleh seorang pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan. (Sembiring & Muliono, 2019)

METODE PENELITIAN

Peneliti untuk mengali informasi dari berbagai sumber data primer maupun sekunder menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dengan pendekatan bisa tergal informasi yang mendalam dari responden (Equatora, et al., 2020b). Penelitian ini dilakukan didaerah Palembang, adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini meliputi klien berkoflik dengan hukum berbasis gender, orang tua klien, penyidik, orang-orang yang kenal dengan klien (Setiawan & Sunusi, 2015). Dalam penelitian ini dalam menentukan informan digunakan teknik *purposive sampling*, dimana yang menjadi informan adalah orang-orang yang berkaitan langsung pelaku Anak (Equatora, Muhammad Ali; Setiyono, Djoko; Awi, Lollong M; Sarita, 2020).

Dalam mengali data pada responden dilakukan dengan cara indept-interview, dimana interview dilakukan secara mendalam kepada semua responden peneltian sehingga bisa diketahui benang merah atas masalah Anak berkonflik dengan hukum dengan tepat (Equatora, 2018). Peneliti juga mengumpulkan data dengan melakukan observasi terhadap perilaku Anak dan mengali data dengan melihat dokumen yang berkaitan dengan permasalahan Anak berkonflik dengan hukum maupun sumber lain data lain yang menunjang untuk mengukapan masalah Anak (Equatora, 2020). Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif, dimana data-data tersebut harus

dikumpulkan terlebih dahulu kemudian data tersebut ditampilkan baru selanjutnya data tersebut dianalisis (Goodrick & Rogers, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Berbasis Gender

Tindak pidana kekerasan berbasis gender merupakan suatu bentuk kekerasan dari sebuah manifestasi bentuk ketidakadilan yang bersumber dari pandangan seseorang yang memiliki ideologi patriarki. Menurut Kamla Bhasin, patriarki digambarkan sebagai bentuk perilaku yang dituangkan dalam sebuah kekuasaan laki-laki yang digambarkan sebagai sebuah instrumen untuk mendominasi perempuan melalui berbagai cara (Putri et al., 2015). Menurut Aafjes, tindak pidana kekerasan berbasis gender merupakan suatu bentuk kekerasan yang melibatkan baik itu dilakukan hanya oleh laki-laki maupun dilakukan oleh perempuan, dan tidak jarang yang menjadi Anak berkonflik dengan hukum adalah perempuan, hal ini terjadi sebagai bentuk perlawanan atas timpangnya distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Silvia Yuliani, Efri Widiyanti, 2018). Tentu menarik kenapa tindak pidana kekerasan ini berbasis gender karena Anak berkonflik dengan hukum ingin menunjuk pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat (Chusniyah, 2020).

Mukarnawati, berpandangan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan bukanlah bentuk kekerasan yang tidak bersifat tunggal, tetapi kekerasan tersebut merupakan suatu rangkaian yang terjadi secara kontinum, dimana adanya kejadian lainnya sebelum terjadinya kekerasan tersebut (Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak, 2016). Dengan demikian Anak berkonflik dengan hukum dapat mengalami semua bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan bentuk pembebanan ekonomi, dimana semua kondisi tersebut memiliki hubungan satu dengan yang lainnya (Lubis, 2017). World Health Organization (WHO) memberikan definisi bahwa ada tiga faktor yang melatar belakangi tindak pidana kekerasan berbasis gender terhadap Anak, yaitu faktor terhadap kesehatan mental, faktor terhadap kesehatan fisik, dan faktor terhadap perilaku membahayakan diri sendiri dan bahkan bunuh diri (Atmojo, 2019).

Dalam daftar istilah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pendampingan adalah suatu bentuk proses dalam membangun relasi antara seorang pendamping dengan klien dalam rangka memecahkan masalah klien, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi yang dimiliki untuk kepentingan klien (Krismiyarsi, 2018). Pendampingan merupakan suatu bentuk tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan atau suatu bentuk rekomendasi, kita menyebutnya pendampingan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *advocacy* (Hartati, 2013). Pendampingan merupakan suatu bentuk upaya persuasif yang meliputi upaya memberikan nasehat, memberikan pandangan rasionalisasi kepada klien, memberikan argumentasi yang bisa serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal/ kejadian, juga menjadi bagian dari bentuk pendampingan (Kurniasari et al., 2018). Maka pendampingan Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender merupakan serangkaian proses membangun relasi antara pembimbingan kemasyarakatan dengan klien agar bisa dapat membantu klien untuk mengikuti proses hukum dan menemukan penyelesaian masalah yang terbaik bagi klien.

Bekerja di Tengah “Keterbatasan”

Balai Masyarakat sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan perlindungan bagi Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender, dituntut memberikan layanan yang komprehensif dan maksimal kepada setiap Anak berkonflik dengan hukum yang ditanganinya (Nugroho, 2014). Keterbatasan SDM, dana, dan sarana menjadi tantangan dalam pendampingan Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender, dimana dibutuhkan sebuah layanan profesional ditengah keterbatasan tersebut. Dalam satu kesempatan mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menyampaikan meskipun telah banyak unit layanan yang dibentuk oleh Kementerian PPPA, termasuk pembentukan Balai Masyarakat (BAPAS) yang baru tidak lain agar pendampingan Anak berkonflik dengan hukum bisa berjalan dengan lebih maksimal (Hartati, 2013).

Berdasarkan hasil pemetaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Pusat Studi Wanita (PSW) tahun 2015 menunjukkan, dari 33 BAPAS yang dibentuk di tingkat provinsi, dan 37 BAPAS di kabupaten/kota yang telah melaksanakan

tiga fungsi sebagai pusat informasi, pusat pemberdayaan dan pusat layanan Anak berkonflik dengan hukum (Melati & Kunci, 2015). “Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada unit layanan yang mampu menangani Anak, keterbatasan dana untuk pengelolaan layanan, tempat layanan yang belum memenuhi standar dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan, juga menjadi penyebab kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya,” katanya pada pembukaan Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana (Pasalbessy, 2010).

Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kasus yang sangat menonjol, sehingga memerlukan perhatian lebih mendalam lagi, disamping itu masih terdapat kasus lain yang juga menonjol seperti kasus perdagangan orang yang modusnya makin tinggi. Anak berkonflik dengan hukum dalam kasus perdagangan orang paling dominan adalah perempuan dan anak, dan sampai saat ini modusnya semakin canggih dan itu tidak terlepas dari kebebasan informasi yang sangat massif dewasa ini, ini tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti handphone, media sosial yang sering disalahgunakan untuk menjerat Anak (Equatora & Rahayu, 2019). Faktor lain adalah persepsi aparat penegak hukum (APH) terhadap peraturan perundang-undangan terkait Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) masih belum sinergi, tentu hal ini memerlukan upaya yang sangat serius sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas masing-masing gus tugas tersebut (R. A. Kurniawan et al., 2019). Sehingga keterbatasan dalam sinergi atas unit layanan menjadikan SDM didalamnya bisa diatasi dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis yang melibatkan lintas unit tugas sehingga bisa menambah pengetahuan dari penyelenggara layanan pendampingan Anak berkonflik dengan hukum dimasa mendatang.

Peran BAPAS Palembang dalam Pendampingan Anak Berkonflik dengan Hukum Berbasis Gender

Peran BAPAS Palembang dalam pendampingan Anak berkonflik dengan hukum tentu berdasarkan permintaan penelitian kemasyarakatan dari laporan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang, Masyarakat atau Pengaduan secara langsung dari orang tua/keluarga Anak. Kemudian dilakukan identifikasi mengenai masalah Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender yang dilaporkan tersebut dengan melakukan assesment awal kepada orangtua/keluarga Anak (Amanda & Krisnani, 2019). Adapun sasaran dalam pendampingan ini adalah Anak yang masih berusia dibawah 18 tahun yang melakukan tindak pidana kekerasan berbasis gender seperti pelecehan seksual, pencabulan maupun pemerkosaan yang terjadi di wilayah Kota Palembang (Rossegger et al., 2011). BAPAS Palembang dalam menangani Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender dilakukan dengan melakukan pendampingan, pembuatan penelitian kemasyarakatan, mengupayakan jalan penyelesaian masalah klien dengan upaya Diversi serta pendampingan di dalam proses pengadilan Anak (Melati, 2016).

Tugas BAPAS Palembang dalam Pendampingan Anak Berkonflik dengan Hukum Berbasis Gender

BAPAS Palembang sebagai Lembaga Koreksional memiliki tugas juga dalam mengedukasi masyarakat, dimana pesan yang disampaikan oleh BAPAS Palembang adalah pesan informatif, pesan persuasif dan pesan edukatif (Weaver & McNeill, 2015). Pesan informatif merupakan pesan yang berisi tentang hak-hak anak dan perlindungan anak, sehingga klien memahami apa yang menjadi hak dalam proses pendampingan tersebut. Pesan persuasif merupakan pesan yang disampaikan untuk mengajak orangtua/keluarga Anak berkonflik dengan hukum dan komunitas untuk memberikan dukungan pada Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender (Stensland & Sanders, 2016). Sedangkan pesan edukatif merupakan pesan yang disampaikan dalam memberikan pengetahuan bagaimana pola asuh dalam keluarga agar orangtua/keluarga lebih berhati-hati agar tidak terjadi keberulangan kasus yang sama dan anak tidak melakukan pelanggaran hukum kembali (McKenzie, MPH et al., 2018).

Pemilihan Media BAPAS Palembang dalam Pendampingan Anak Berkonflik dengan Hukum Berbasis Gender

BAPAS Palembang dalam pendampingan Anak berkonflik dengan hukum menggunakan media *face to face* dimana kegiatan pendampingan tidak bisa dengan tidak bertemu dengan klien tetapi harus dengan bertemu langsung, hal ini karena bentuk layanan pendampingan yang dilakukan bentuknya layanan (Donelle & Hall, 2014). Dalam pelaksanaan kegiatan konseling, Anak berkonflik dengan hukum akan diberikan nasehat, bersamaan dengan pengalihan data berkaitan masalah yang dihadapi klien, juga potensi yang dimiliki klien sehingga klien bisa dapat memperbaiki dirinya serta menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya (Abracen et al., 2011). Dalam penelitian ini tergambarkan bagaimana BAPAS Palembang dalam kegiatan pendampingan Anak berkonflik dengan hukum juga menggunakan media pendukung lainnya yang sangat bergantung dari karakteristik klien dan nilai budaya yang dianut oleh klien. Sebagai contoh media bermain kadang kala digunakan agar suasana pendampingan lebih hangat sehingga potensi klien bisa tersalurkan dan pada akhir sangat membantu para pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan Anak (Mignon & Ransford, 2012). Dengan pemilihan media yang tepat diharapkan informasi yang didapat menjadi lebih maksimal lagi dalam kegiatan pendampingan tersebut.

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Palembang dalam Pendampingan Anak Berkonflik dengan Hukum Berbasis Gender

Sebagai lembaga koreksional, BAPAS Palembang dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi kasus Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender yang didampingi (Minzhanov et al., 2016). Pesan yang disampaikan harus sesuai dengan situasi kondisi Anak berkonflik dengan hukum dan tujuan dari lembaga tersebut. Kemudian melalui media apa pesan tersebut disampaikan sehingga komunikasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan (Wolf-Branigin, 2015). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam menyampaikan pesan sangat berpengaruh pada klien, dimana dengan komunikasi yang disampaikan dengan Bahasa yang difahami oleh klien akan sangat menentukan keberhasilan intervensi oleh pembimbingan kemasyarakatan (Artemenkov, 2017). Pembimbing Kemasyarakatan disebut sebagai sumber atau dalam bahasa inggrisnya disebut dengan source, sender, atau encoder sehingga pesan yang akan disampaikan kepada klien dengan bahasa yang difahami oleh klien ("APA Handb. Couns. Psychol. Vol. 1 Theor. Res. methods.," 2012). Dalam peristiwa komunikasi sumber merujuk kepada seorang yang memiliki kemampuan dalam pembuat atau pengirim informasi. Sumber atau pengirim informasi bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi atau Lembaga (Blank Wilson & Farkas, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Palembang sebagai pendamping Anak, harus memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan baik pada Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender yang didampinginya selama proses hukum berlangsung (Allen, 2013). Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Palembang dalam menggali informasi tentang Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender tidak dilakukan seperti melakukan mengintrogasi Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender, tetapi bentuk penggalan informasi seperti sebuah proses konseling antara konselor dan klien, hal ini dilakukan agar terjaganya suasana yang hangat, agar privasi dan kerahasiaan Anak berkonflik dengan hukum serta keluarga bisa tetap terjaga (Pont et al., 2018). Peran terpenting dalam keberhasilan pembimbing kemasyarakatan bisa dilihat dari kemampuan seorang pembimbing kemasyarakatan dalam berkomunikasi yang baik yang terbangun sejak dimulainya sejak pertama kali melakukan kontak dengan klien. Kemampuan berkomunikasi yang baik menjadi salah satu faktor yang sangat membantu dalam keberhasilan proses pendampingan Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender. Maka berkomunikasi yang baik merupakan sebuah kredibilitas seorang pembimbing kemasyarakatan dalam membangun kepercayaan dan ini merupakan skill yang harus dimiliki oleh setiap pembimbingan kemasyarakatan (Gould & Bacharach, 2010). Komunikasi yang terbangun dengan baik akan menunjukkan bahwa kredibilitas seorang komunikator bisa diukur dari serangkaian kemampuan yang harus dimiliki yang terdiri dari keahlian dalam ber komunikasi (*communication skills*), memiliki literasi yang luas berkaitan dengan bahan pengetahuan yang disampaikan (*knowledge*), memiliki perilaku

yang jujur dan bersahabat (*attitue*), serta memiliki kemampuan dalam berintegrasi dengan sistem sosial budaya (*social and culture system*) yang tumbuh di masyarakat dimana seorang pembimbing itu menetap (Linder & Enders, 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan penjelasan yang didapat bahwa akhir-akhir ini terdapat berbagai fenomena perilaku negatif terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada anak-anak. Kekerasan berbasis gender terjadi tidak hanya di Palembang tetapi juga terjadi di wilayah lain, Anak berkonflik dengan hukum berbasis gender hanya Anak yang tersesat dalam menjalankan kehidupannya ditengah masyarakat maka Anak berkonflik dengan hukum tetaplah seorang Anak yang masih memiliki masa depan yang panjang sehingga mereka tetaplah memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat dan hidup berdampingan di tengah masyarakat. Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Palembang selaku pendamping tentu punya tanggung jawab besar agar Anak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga Anak menyadari apa yang telah dilakukannya merugikan orang lain serta dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abracen, J., Looman, J., Ferguson, M., Harkins, L., & Mailloux, D. (2011). Recidivism among treated sexual offenders and comparison subjects: Recent outcome data from the regional treatment centre (ontario) high-intensity sex offender treatment programme. *Journal of Sexual Aggression*. <https://doi.org/10.1080/13552600903511980>
- Allen, B. F. (2013). Motivational Orientations Of Black Graduate Students At North Carolina State University (Minorities). *ProQuest Dissertations and Theses*.
- Amanda, A., & Krisnani, H. (2019). ANALISIS KASUS ANAK PEREMPUAN KORBAN PEMERKOSAAN INSES. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23129>
- Anshor, M. U., & Kearney, A. (2012). Prison Is of Little Use for Indonesian Children. *The Jakarta Globe*.
- APA handbook of counseling psychology, Vol. 1: Theories, research, and methods. (2012). In *APA handbook of counseling psychology, Vol. 1: Theories, research, and methods*. <https://doi.org/10.1037/13754-000>
- Artemenkov, M. . (2017). THE DRAFT PROVISIONS OF THE PENAL PRISONS IN THE RUSSIAN EMPIRE. *Proceedings of the Southwest State University*. <https://doi.org/10.21869/2223-1560-2017-21-5-168-173>
- Atmojo, S. (2019). Peran Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Menanggulangi Kekerasan Pada Lembaga Pendidikan. *Buletin Jagaddhita*.
- Blank Wilson, A., & Farkas, K. (2014). Collaborative Adaptations in Social Work Intervention Research in Real-World Settings: Lessons Learned from the Field. *Journal of Evidence-Based Social Work*. <https://doi.org/10.1080/15433714.2013.847267>
- Chusniyah, T. (2020). Problem dalam Perkembangan Psikologi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). *Universitas Negeri Malang*, 1. <http://fpsi.um.ac.id/?p=1278>
- Donelle, L., & Hall, J. (2014). An exploration of women offenders' Health literacy. *Social Work in Public Health*. <https://doi.org/10.1080/19371918.2013.776415>
- Equatora, Muhammad Ali; Setiyono, Djoko; Awi, Lollong M; Sarita, S. (2020). *Teknik Pengumpulan Data : Studi Dokumentasi, Wawancara, & Observasi Narapidana* (1st ed.). Politeknik Ilmu Pemasaryakatan. www.poltekip.ac.id
- Equatora, M. A. (2018). Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasaryakatan Wirogunan Yogyakarta. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 20–26. <https://doi.org/10.15408/empati.v7i1.9648>
- Equatora, M. A. (2020a). *The Role Of Correctional Social Workers In Personality Development In Yogyakarta Narcotics Correctional*. 4(9), 1–6.

- Equatora, M. A. et al. (2020b). The Role of Correctional Social Worker on Implementation Diversion Process for Children Facing Legal Issues. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(5), 3534–3541. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I5/PR202064>
- Equatora, M. A., & Rahayu, M. (2019). *Correctional Social Work Practices In Handling Of Psychosocial Problems Client Of Correctional Case Study In Palembang Correctional Hall (Bapas)*. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.2543006>
- Goodrick, D., & Rogers, P. J. (2015). Qualitative Data Analysis. In *Handbook of Practical Program Evaluation: Fourth Edition*. <https://doi.org/10.1002/9781119171386.ch22>
- Gould, J., & Bacharach, A. (2010). Increasing cross-discipline communication. *Ruiz, Amanda [Ed]*, 57–81. <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=psyc7&AN=2010-06644-004>
- Hartati, M. (2013). Studi tentang upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (Studi kasus pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur). *Ejournal Fisip Unmul*.
- Hasmonel. (2020). Analysis of legal returns related to children's pornography. *Test Engineering and Management*.
- Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak. (2016). Kekerasan terhadap Perempuan Meluas : Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik , Komunitas dan Negara. *Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016*.
- Krismiarsi. (2018). Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*.
- Kurniasari, A., Widodo, N., Yusuf, H., Susantyo, B., Wismayanti, Y. F., & Irmayani, N. R. (2018). Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Indonesia. *Sosio Konsepsia*.
- Kurniawan, R. A., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21801>
- Kurniawan, S., & Kurniawan, S. (2019). Hak-Hak Anak yang Dirampas Kajian terhadap Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak dalam Sudut Pandang Ham dan Islam. *Raheema*. <https://doi.org/10.24260/raheema.v4i2.839>
- Linder, J. F., & Enders, S. R. (2013). Key Roles for Palliative Social Work in Correctional Settings. In *Oxford Textbook of Palliative Social Work*. <https://doi.org/10.1093/med/9780199739110.003.0015>
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>
- McKenzie, MPH, M., Nunn, MS, ScD, A., Zaller, PhD, N. D., Bazazi, BA, A. R., & Rich, MD, MPH, J. D. (2018). Overcoming obstacles to implementing methadone maintenance therapy for prisoners: Implications for policy and practice. *Journal of Opioid Management*. <https://doi.org/10.5055/jom.2009.0024>
- Melati, D. P. (2016). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.586>
- Melati, D. P., & Kunci, K. (2015). Implementation of Cases of Violence Against Children by the Commission for the Protection by Children Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*.
- Mignon, S. I., & Ransford, P. (2012). Mothers in prison: Maintaining connections with children. *Social Work in Public Health*. <https://doi.org/10.1080/19371918.2012.630965>
- Minzhanov, N. A., Ertysbaeva, G. N., Abdakimova, M. K., & Ishanov, P. Z. (2016). Professional training of social workers: Development of professionally significant qualities in the future social workers. *International Journal of Environmental and Science Education*.
- Morse, J. M., & Cheek, J. (2014). Making room for qualitatively-driven mixed-method research. In *Qualitative Health Research*. <https://doi.org/10.1177/1049732313513656>
- Nia, Wijayanti, W., & Pujiati. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Remaja Kelas X Dan Xi Di Sma X Kota Depok. *Artikel Ilmu Kesehatan*.

- Nugroho, F. A. (2014). Realitas Anak Jalanan Di Kota Layak Anak Tahun 2014. *Jurnal Sosialitas: Sosiologi Antropologi*.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya. *Sasi*.
- Pont, J., Enggist, S., Stöver, H., Williams, B., Greifinger, R., & Wolff, H. (2018). Prison health care governance: Guaranteeing clinical independence. In *American Journal of Public Health* (Vol. 108, Issue 4, pp. 472–476). American Public Health Association Inc. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2017.304248>
- Putri, F., Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., Peksos, S., Jalanan, A., Seribu, K., Selatan, J., Timur, J., & Pusat, J. (2015). 14 peran pekerja sosial dalam penanganan anak jalanan. *PROSIDING KS: Riset & PKM*.
- Racz, A. (2013). Do-it-yourself biographies in the public child care system. In *Revista de Asistentă Socială (Social Work Review)*.
- Reza, H. (2013). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rossegger, A., Endrass, J., Urbaniok, F., Vetter, S., & Maercker, A. (2011). From victim to offender: Characteristics of sexually abused violent and sex offenders. *Nervenarzt*. <https://doi.org/10.1007/s00115-010-3007-7>
- Sahroji, A. (2017). Data KPAI Sebut Ada 26.954 kasus kekerasan terhadap anak dalam 7 tahun terakhir. *Okezone*.
- Sembiring, Z., & Muliono, R. (2019). Perancangan Alat Pelacak Lokasi Dalam Mengantisipasi Penculikan Anak. *Techno.Com*. <https://doi.org/10.33633/tc.v18i1.2018>
- Setiawan, H. H., & Sunusi, M. (2015). Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. *SOSIO KONSEPSIA*.
- Setyo Adi Nugroho. (2018). *Data Awal 2018, KPAI Sebut Korban Kekerasan Seksual Didominasi Anak Laki-laki - Kompas.com*. Kompas.Com.
- Silvia Yuliani¹, Efri Widiati², S. P. S. (2018). Resiliensi Remaja Dalam Menghadapi Perilaku Bullying. *Jurnal Keperawatan BSI*.
- Situmorang, D. D. B., Damayanti, K. K. H., & Hairunnisa Ns, K. H. R. (2019). Efektivitas Videography dengan Menggunakan Powtoon untuk Meningkatkan Pemahaman Mengenai Bullying. *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*. <https://doi.org/10.31960/ijolec.v2i2.290>
- Stensland, M., & Sanders, S. (2016). Detained and Dying: Ethical Issues Surrounding End-of-Life Care in Prison. *Journal of Social Work in End-of-Life and Palliative Care*. <https://doi.org/10.1080/15524256.2016.1200517>
- Weaver, B., & McNeill, F. (2015). Lifelines: Desistance, Social Relations, and Reciprocity. *Criminal Justice and Behavior*. <https://doi.org/10.1177/0093854814550031>
- Wolf-Branigin, M. (2015). Review of Risk and rehabilitation: Management and treatment of substance misuse and mental health in the criminal justice system. *Journal of Social Work Practice in the Addictions*. <https://doi.org/10.1080/1533256X.2015.1029416>
- Yani, A. L., & Lestari, R. (2018). Mengalami Bullying di Pesantren : Mengamankan Diri Sendiri Walaupun tiada gunanya. *Journal of Holistic Nursing Science*. <https://doi.org/10.31603/nursing.v5i1.1879>